
AL-AWQAF

Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam

Vol. 12, No. 2, Tahun 2019

Pemahaman Nazhir Tentang Wakaf Produktif dan Faktor-Faktor Penentunya: Studi Kasus pada Nazhir di Kota Malang

Mochammad Zainun Nafi'uddin¹, Marlina Ekawaty²

¹ Universitas Brawijaya, Malang, zainunnafi8@gmail.com

² Universitas Brawijaya, Malang, marlina@ub.ac.id

Abstract: The purpose of this study was to determine Nazhir's understanding of productive waqf and its influencing factors. The subjects in this study were Nazhir in Malang City. The method used in this study is to use logistic regression analysis. The results obtained from this study indicate that 78% of Nazhir understands productive waqf. Meanwhile, the factors that significantly influence Nazhir's understanding of productive waqf include income, productive waqf training, and readiness to manage productive waqf.

Keywords: Productive Waqf, Nazhir, Understanding Productive Waqf.

Keywords: Productive Waqf, Nazhir, Understanding Productive Waqf.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengetahui pemahaman nazhir tentang wakaf produktif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Subjek dalam penelitian ini adalah nazhir di Kota Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa 78 persen nazhir memahami wakaf produktif. Sementara itu, faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap pemahaman nazhir terhadap wakaf produktif antara lain pendapatan, pelatihan wakaf produktif, dan kesiapan mengelola wakaf produktif.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Nazhir, Memahami Wakaf Produktif.

ملخص: يهدف هذا البحث لمعرفة مستوى فهم الناظر عن الوقف النامي و العوامل المؤثرة. وموضوع هذا البحث هو الناظر في مدينة مالنغ جاوة الشرقية. واستخدم المنهج في هذا البحث تحليل الانحدار اللوجستي. ودلت نتيجة هذا البحث أن ثمانية وسبعين في مائة (٧٨ %) من الناظر قد فهموا عن الوقف النامي. أما العوامل التي تؤثر تأثيراً فعالاً على فهم الناظر عن الوقف النامي منها: الإيرادات، دورات الوقف النامي، واستعداد التولي على إدارة الوقف النامي.

الكلمات المفتاحية: الوقف النامي، الناظر، مفاهيم الوقف النامي

Pendahuluan

Dalam sejarah Islam, wakaf memainkan peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat dan komunitas muslim (Kahf, 2008), terutama dalam upaya memberantas kemiskinan karena

kelangkaan pendapatan dan lapangan pekerjaan. Keberhasilan pengelolaan wakaf dalam sejarah Islam membuktikan bahwa Islam mampu memberi solusi jaminan sosial dan kesejahteraan bagi umatnya.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Menurut hasil sensus penduduk tahun 2010, 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Dengan banyaknya penduduk beragama Islam di Indonesia, dalil-dalil dan ajaran Islam sangat melekat pada kehidupan dan budaya masyarakat Indonesia. Dari banyak hal mengenai ajaran-ajaran terkait tatanan sosial salah satunya adalah tentang wakaf yang menjadi salah satu ajaran yang berpengaruh terhadap perekonomian dan kesejahteraan.

Selama ini praktek pengelolaan wakaf di Indonesia masih terbilang tradisional, terbatas hanya dalam mendukung kegiatan keagamaan (Ibadah) dan sosial. Tercatat luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 49.500,52 Ha dan tersebar di 365.392 lokasi yang terbagi menjadi 226.745 sudah bersertifikat dan 138.67 belum bersertifikat (SIWAK, 2019). Peruntukan tanah wakaf terbesar adalah untuk masjid dengan presentase 44,80% (163.158 lokasi), musholla 28,16% (102.541 lokasi), sekolah 10,60% (38.601 lokasi), sosial lainnya 8,52% (31.034 lokasi), makam 4,54% (16.542 lokasi), dan pesantren 3,37% (12.281 lokasi) (SIWAK, 2019).

Pengembangan wakaf secara produktif khususnya di Kota Malang, Jawa Timur dianggap lamban atau kurang dalam hal keproduktifannya. Kondisi ini terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf produktif dan tergolong tradisional dalam pengelolannya (Abdur Rozzaq, 2015). Penggunaan tanah wakaf ini yang tergolong tradisional dan hanya sebatas pada penggunaan untuk masjid, mushola, makam dan bidang non produktif lainnya.

Tabel 1. Jumlah Tanah Wakaf di Kota Malang Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1	Klojen	308	5,46	25	0,33	283	5,12
2	Blimbing	154	2,65	139	2,45	15	0,20
3	Kedung kandang	349	7,29	201	3,32	148	3,97
4	Lowokwaru	117	4,70	69	2,64	48	2,06
5	Sukun	63	2,47	7	0,09	56	2,37
Jumlah		991	22,56	441	8,83	550	13,72

Sumber : siwak.kemenag.go.id, 2019

Menurut Abdur Rozzaq (2015), masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan aset wakaf di Kota Malang diantaranya: Pembaruan informasi wakaf yang dirasa membingungkan oleh pengurus Kantor Urusan Agama (KUA), Adanya beberapa tanah wakaf yang tidak diikrarkan, Kurangnya pemahaman masyarakat Kota Malang tentang wakaf, Ketidaktahuan ahli waris pihak wakif tentang perwakafan, Kurangnya sikap profesional nazhir, dan Nazhir belum berani mengembangkan tanah wakaf.

Dari beberapa masalah yang terdapat pada penelitian terdahulu, nazhir berperan penting dalam mengatasi beberapa masalah tersebut mengingat bahwa nazhir adalah pihak yang secara langsung berperan dalam pengelolaan aset wakaf. Dari penelitian ini, peneliti akan melihat bagaimana tingkat pemahaman nazhir tentang wakaf produktif serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman tersebut.

Kajian Pustaka

1. Wakaf

Dalam Fiqih Wakaf (Departemen Agama RI, 2006) menjelaskan berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut. Menurut pandangan Abu Hanifah adalah “menyumbangkan manfaat” atas harta benda yang di wakafkan. Maka oleh sebab itu, mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak dalam kebajikan (sosial/ umat), baik sekarang maupun di masa mendatang. Mazhab Maliki memiliki pandangan wakaf adalah tidak melepas hak milik atas harta benda yang diwakafkan dan juga mencegah wakif atas tindakan melepas hak kepemilikan atas harta wakaf tersebut (menjual) kepada orang lain dan berkewajiban menyedekahkan manfaat atas harta yang diwakafkan serta tidak diperbolehkan untuk menarik kembali. Syafi’I dan Ahmad bin Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah terpenuhinya prosedur wakaf. Wakif tidak diperbolehkan melakukan hal apapun atas harta yang telah diwakafkan. Apabila wakif wafat, harta wakaf tidak dapat diwarisi oleh ahli waris wakif.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, definisi wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syari’ah Islam.

2. Dasar Hukum Wakaf

Q.S. al-Baqarah ayat 261-262, yang memiliki arti:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bulir seratus biji, Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki”. “Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.”

Q.S. Ali Imran ayat 92:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Q.S. al-Nahl ayat 97:

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kebiduan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Q.S. al-Hajj ayat 77:

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.

Hadist Nabi Muhammad ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn ‘umar yang artinya:

Dari Ibn ‘Umar, ia berkata: *“Umar mengatakan kepada Nabi SAW, Saya mempunyai seratus dirham sahan (tanah dan kebun) di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu”. Nabi SAW berkata kepada ‘Umar: “Tahanlah pokoknya dan jadikan buahnya sedekah untuk sabillillah”.* (HR Bukhari dan Muslim)

3. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Wakif

Dijelaskan lebih lanjut untuk definisi wakif pada pasal 7, wakif meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Untuk persyaratan lebih lanjut tentang masing-masing wakif diperjelas pada pasal 8 ayat 1 dengan persyaratan sebagai berikut: Dewasa, Berakal sehat, Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Untuk persyaratan wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Dan yang terakhir persyaratan untuk wakif berbentuk badan hukum, hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

b. Nazhir

Menurut Undang-Undang Dasar No.41 Tahun 2004, pasal 9 bahwa nazhir di bagi menjadi 3 yaitu perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Untuk Nazhir dalam bentuk perseorangan memiliki persyaratanyang diatur dalam pasal 10 ayat 1 sebagai berikut: warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya untuk persyaratan nazhir berbentuk organisasi diatur dalam pasal 10 ayat 2 sebagai berikut: pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/ atau keagamaan Islam. Dan yang ketiga nazhir berbentuk badan hukum diatur pada ayat 3 sebagai berikut: pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/ atau keagamaan Islam.

c. Harta Benda Wakaf

Persyaratan harta benda wakaf menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No.41 Tahun 2004 pasal 15 berbunyi “Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah”. Jadi hak kepemilikan atas harta benda wakaf harus sah secara peraturan perundang-undangan oleh pihak wakif.

d. Ikrar Wakaf

Peraturan dan ketentuan Ikrar Wakaf diatur pada pasal 17, ayat 1-2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No.41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai berikut:

- (1) Ikrar Wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

e. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Peraturan mengenai Peruntukan Harta Benda Wakaf diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Pasal 22 yang berbunyi : “Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: Sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

4. Aset Wakaf

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2004 Pasal 16 ayat 1- ayat 3 menjelaskan bahwa harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak (hak atas tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah susun, benda tidak bergerak lainnya); dan benda bergerak (uang, logam mulia, surat berharga, Hak atas Kekayaan Intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya).

5. Wakaf Produktif

Dari beberapa pandangan Mazhab di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menyedekahkan manfaat atas harta benda wakaf tersebut. Dalam arti manfaat ini didapat dari pengelolaan wakaf yang bisa dikelola secara produktif. Berikut beberapa ulama kontemporer yang memberikan pendapat tentang pengelolaan wakaf produktif dikutip dari Dul Manan (Wakaf Produktif Dalam Prespektif Imam Madhab, 2016):

a. Imam Ibn Qudamah

”Menahan asal harta dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan”

b. Nazih Hammad dan Munzir Qahaf

“akad menahan aset wakaf dan menyalurkan manfaatnya pada sabilillah”

c. Majelis Ulama Indonesia

“wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan perbuatan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya) untuk disalurkan (hasilnya) pada suatu mubah yang ada.”

Menurut Djunaedi (2006: 64), asas paradigma baru wakaf adalah asas keabadian manfaat, asas pertanggungjawaban, asas profesionalisme manajemen, dan asas keadilan sosial.

Peraturan pengelolaan Wakaf secara produktif sendiri tertulis pada Pasal 42 – 44 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pada Pasal 42 berbunyi “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya”. Dalam pasal tersebut sangat jelas bahwa *Nazhir* dalam tugasnya juga wajib mengembangkan harta benda wakaf disamping menjaga dan mengelolanya. Disini *Nazhir* dapat mengembangkan harta benda wakaf dengan mengelola secara produktif selama tidak mengubah tujuan, fungsi, dan peruntukan dari harta benda wakaf.

Pengelolaan wakaf secara produktif diatur dalam Undang-Undang Dasar RI No.41 Tahun 2004 Bab V tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Pada pasal 42 disebutkan “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya”. Kemudian pada pasal 43 “Ayat (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

Model wakaf produktif didasarkan pada pengelolaan berbagai aset wakaf sebagaimana telah disebutkan diatas agar dapat menghasilkan manfaat diluar dari jumlah aset tetap wakaf itu sendiri. Menurut Dul Manan dalam (Wakaf Produktif Dalam Perspektif Imam Madhab, 2016) bahwa aset wakaf dapat dikelola secara produktif dengan berbagai model Traksaksi Syariah (*Ijarah, Muẓārahah, Mudharabah dan Musyarakah*)

6. Tugas Nazhir

- Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf,
- Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya,
- Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (pasal 11).

7. Peran Dan Tugas Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan pembinaan terhadap *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;

- c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d. Memberhentikan dan mengganti *Nazhir*;
- e. Memberikan persetujuan dan penukaran harta benda wakaf;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

8. Pemahaman Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Pemahaman berasal dari kata dasar ‘Paham’ yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti ‘mengerti benar (akan)’, ‘tahu benar (akan)’, atau ‘pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal)’. Sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Menurut Winkel (1996), pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari.

Pemahaman seseorang tentang sesuatu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Sudaryanto, 2011). Faktor internal adalah yang berasal dari dalam diri seseorang (Usia, Pengalaman, dan Intelegensia), sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang (Pendidikan, Pekerjaan, Sosial Budaya dan Ekonomi, Lingkungan, Informasi).

9. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi landasan tolak ukur dan acuan dalam melakukan penelitian ini serta memudahkan peneliti dalam menentukan langkah-langkah sistematis dalam menyusun penelitian dari segi teori maupun konsep. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Judul dan Nama Peneliti	Hasil
Pemahaman Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Brawijaya Tentang Wakaf Uang, Marlina Ekawaty (2015)	Pengujian menunjukkan bahwa tidak lebih dari 40% dosen dan tenaga kependidikan Muslim Universitas Brawijaya paham tentang wakaf uang, dan 60% tidak paham. Pemahaman dosen dan tenaga kependidikan Muslim Universitas Brawijaya secara signifikan dipengaruhi oleh faktor internal jenis kelamin, pendapatan, dan faktor eksternal keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan. Secara individual, variabel usia, tingkat religiositas, pendidikan, serta akses media informasi tidak berpengaruh signifikan. Walaupun sebagian besar dosen dan tenaga kependidikan muslim Universitas Brawijaya tidak paham tentang wakaf uang, namun kesediaan dalam melaksanakan wakaf uang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan sebanyak

	82,20% menyatakan kesediaannya berwakaf uang.
Wakaf Uang: Tingkat Pemahaman Masyarakat & Faktor Penentunya (Study Masyarakat Muslim Kota Surabaya), Marlina Ekawaty, Anggi Wahyu Muda (2015)	Berdasarkan hasil kajian ini didapati bahwa sebagian besar masyarakat Muslim Kota Surabaya (lebih dari 50%) tidak paham tentang wakaf uang. Tingkat pemahaman masyarakat Muslim Kota Surabaya tentang wakaf tunai secara individual dipengaruhi oleh variabel pengetahuan agama Islam, dan variabel pengetahuan agama dan akses media informasi. Sedangkan variabel kepatuhan beragama, tingkat pendidikan, dan keterlibatan dalam organisasi sosial tidak berpengaruh signifikan.
Impresi Nazhir Terhadap Pemahaman Wakaf Uang, Rahmad Dahlan (2017)	Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi nazhir dipengaruhi oleh akses terhadap media informasi dan pemahaman atas aturan mengenai wakaf. Nazhir yang menyatakan setuju terhadap wakaf uang dan paham terhadap regulasi wakaf sebanyak 0,94 kali dibandingkan dengan nazhir yang tidak faham regulasi.
Tingkat Pemahaman Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Wakaf Uang, Mitra Yunimar YM (2015)	Tingkat pemahaman mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap wakaf adalah tinggi karena mayoritas adalah lulusan pondok pesantren. Tingkat pemahaman terhadap wakaf uang bila dibandingkan dengan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap wakaf dikatakan kurang. Keikutsertaan dalam seminar Wakaf pun dikatakan rendah, 59% responden menyatakan tidak pernah mengikuti seminar wakaf.

Sumber: Data Penelitian Diolah (2020)

10. Hipotesis

Dari uraian sebelumnya, maka hipotesis yang digunakan untuk tujuan penelitian mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman Nazhir tentang wakaf produktif adalah “Diduga Pengalaman, Pendapatan, Pelatihan/ *Work Shop*, Akses Media Informasi Wakaf, dan Kesiapan Mengelola Wakaf Produktif) secara signifikan berpengaruh terhadap Pemahaman Nazhir tentang Wakaf Produktif”

Metode Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pemahaman *nazhir* tentang wakaf produktif dan faktor-faktor penentunya yaitu Pengalaman (X_1), Pendapatan (X_2) Pelatihan/ *Work Shop* (X_3), Akses Media Informasi (X_4), dan Kesiapan Mengelola Wakaf Produktif (X_5).

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari penyebaran kuisioner langsung kepada responden (Nazhir) pada 5 (lima) kecamatan di Kota Malang, yakni Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedung Kandang, Kecamatan Lowokwaru, dan Kecamatan Sukun pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2020. Dengan menggunakan metode analisis data regresi logistic yang dinyatakan dengan model sebagai berikut:

$$\text{Logit}(P = i) = a + \beta_1 D_1 + \beta_2 D_2 + \beta_3 Y + \beta_4 K + \beta_5 P$$

Di mana:

- Logit (P) = $\ln \left[\frac{P_i}{1-P_i} \right]$ pemahaman tentang wakaf produktif (nilai 1 untuk paham tentang wakaf produktif, dan nilai 0 untuk yang tidak paham)
- D_1 = pelatihan dan penyuluhan pengelolaan aset wakaf produktif
($D_1 = 1$ untuk pernah mendapatkan pelatihan atau penyuluhan, $D_1 = 0$ untuk tidak pernah mendapatkan pelatihan atau penyuluhan)
- D_2 = akses media informasi wakaf ($D_2 = 1$ untuk pernah mengakses, $D_2 = 0$ untuk tidak pernah mengakses)
- Y = pendapatan
- K = kesiapan mengelola wakaf secara produktif
- P = pengalaman (jumlah tahun menjadi Nazhir)
- α = konstanta
- β = koefisien

Hasil dan Pembahasan

1. Pemahaman nazhir tentang wakaf produktif

Dari enam indikator yang digunakan dalam variabel Pemahaman Nazhir terhadap wakaf produktif, berikut masing-masing nilai pada tiap indikator dan jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.
Jawaban Responden Terhadap Pernyataan Indikator Variabel Pemahaman Nazhir tentang Wakaf Produktif

No.	Pernyataan Indikator	Jumlah Responden yang Memberikan Jawaban					Rata-rata
		STS	TS	R	S	SS	
1.	Sebagai Nazhir saya faham dan mengetahui definisi wakaf produktif	0	0	7	27	16	4.18
2.	Sebagai Nazhir saya faham dan mengetahui paradigma Wakaf Produktif	0	0	8	27	15	4.14
3.	Sebagai Nazhir saya faham dan mengetahui dasar hukum Undang-Undang tentang wakaf produktif	0	0	11	19	20	4.18
4.	Sebagai Nazhir saya faham dan mengetahui model pengelolaan Wakaf Produktif	0	0	8	27	15	4.14
5.	Sebagai Nazhir saya faham dan mengetahui tugas dan wewenang dalam mengelola Wakaf Produktif	0	0	7	22	21	4.28
6.	Sebagai Nazhir saya wajib melaporkan pengelolaan wakaf ke Badan Wakaf Indonesia	0	0	7	23	20	4.26
Rata-rata Variabel Pemahaman Nazhir tentang Wakaf Produktif							4.19

Sumber: Data Penelitian Diolah (2020)

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar nazhir yang menjadi responden penelitian sebanyak sebanyak 43 nazhir atau 86% mengetahui dan memahami definisi wakaf produktif, 42 responden atau 84% faham dan mengetahui paradigm wakaf produktif, 39 responden atau 78% faham dan mengetahui dasar hukum Undang-Undang tentang Wakaf Produktif, 42 responden atau 84% faham dan mengetahui model pengelolaan Wakaf Produktif, 43 responden atau 86% faham dan mengetahui tugas dan wewenang dalam mengelola Wakaf Produktif, dan 43 responden atau 86% faham dan mengetahui kewajiban untuk melaporkan pengelolaan wakaf ke Badan Wakaf Indonesia.

Tabel 4.
Frekuensi dan Persentase Pemahaman *Nazhir* tentang Wakaf Produktif

No.	Tingkat Pemahaman	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak Paham Wakaf Produktif	11	22,0
2.	Paham Wakaf Produktif	39	78,0

Sumber: Data Penelitian Diolah (2020)

Dari Tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa 78% nazhir yang menjadi responden dalam penelitian faham tentang wakaf produktif, dan 11% nazhir tidak faham tentang wakaf produktif.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Nazhir Tentang Wakaf Produktif

1. Uji Kelayakan Model Regresi Logistik

a. Perbandingan Nilai -2 Log Likelihood

Tabel 5: Hasil Perbandingan Nilai -2LL

Iteration History ^{a,b,c,d}							
Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients					
		Constant	Penghasilan	Pelatihan	Pengalaman	MediaInfor masi	Kesiapan
Step 1	32.424	-4.214	-.545	1.643	.057	.267	1.100
	25.009	-7.269	-1.062	2.710	.081	.353	1.980
	22.212	-9.979	-1.564	3.829	.088	.528	2.790
	21.272	-12.325	-2.002	4.887	.085	.763	3.505
	21.096	-13.927	-2.279	5.567	.083	.903	3.991
	21.088	-14.400	-2.357	5.754	.084	.936	4.133
	21.088	-14.428	-2.361	5.765	.084	.937	4.142
	21.088	-14.428	-2.361	5.765	.084	.937	4.142

c. Initial -2 Log Likelihood: 52.691

Sumber: Data Penelitian Diolah (2020)

Hasil perbandingan nilai -2LL terhadap model regresi logistik antara Penghasilan, Pelatihan, Pengalaman Akses Media Informasi, dan Kesiapan Mengelola Wakaf Produktif terhadap Pemahaman tentang Wakaf Produktif (Y) diperoleh nilai initial -2LL sebesar 52,691 dan nilai akhir -2LL sebesar 32,424 sehingga diperoleh nilai akhir -2LL lebih rendah dibandingkan nilai initial -2LL artinya dengan memasukkan variabel bebas, maka didapatkan

model regresi logistik yang lebih baik dibandingkan model regresi awal (tanpa adanya variabel bebas).

b. Uji *Hosmer* dan *Lemeshow*

Tabel 6: Hasil Uji *Hosmer* dan *Lemeshow*

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	df	Sig.
1	5.984	8	.649

Sumber: Data Penelitian Diolah (2020)

Hasil uji *Hosmer* dan *Lemeshow* terhadap model regresi logistik antara Penghasilan, Pelatihan, Pengalaman, Akses Media Informasi, dan Kesiapan Mengelola Wakaf Produktif terhadap Pemahaman tentang Wakaf Produktif (Y) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,649 ($p > 0,05$) sehingga hasil prediksi model regresi adalah sama atau sesuai dengan data awal yang digunakan.

Model Regresi Logistik

Berikut disajikan hasil uji model regresi logistik antara Penghasilan, Pelatihan, Pengalaman, Akses Media Informasi, dan Kesiapan Mengelola Wakaf Produktif terhadap Pemahaman tentang Wakaf Produktif (Y).

Tabel 7: Hasil Model Regresi Logistik

Variables in the Equation									
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	Penghasilan	-2.361	1.176	4.028	1	.045	.094	.009	.946
	Pelatihan	5.765	2.406	5.739	1	.017	318.890	2.854	35636.714
	Pengalaman	.084	.143	.343	1	.558	1.087	.822	1.439
	Media Informasi	.937	1.647	.324	1	.569	2.554	.101	64.417
	Kesiapan	4.142	2.084	3.950	1	.047	62.905	1.059	3735.950
	Constant	-14.428	7.570	3.633	1	.057	.000		

a. Variable(s) entered on step 1: Penghasilan, Pelatihan, Pengalaman, Media Informasi, Kesiapan.

Sumber: Data Penelitian Diolah (2020)

Hasil uji model regresi logistik antara Penghasilan, Pelatihan, Pengalaman, Akses Media Informasi, dan Kesiapan Mengelola Wakaf Produktif terhadap Pemahaman tentang Wakaf Produktif (Y) dijabarkan sebagai berikut:

1. Koefisien konstanta sebesar -14,428 menunjukkan bahwa tanpa menggunakan variabel bebas maka akan diperoleh kecenderungan prediksi model regresi logistik bernilai negatif atau kecenderungan kode nol ($Y = 0$), artinya dengan beranggapan jika responden tidak berpendapatan, tidak pernah mengikuti pelatihan wakaf produktif, tidak memiliki pengalaman, tidak mengakses media informasi, dan tidak siap mengelola wakaf produktif, maka responden tidak memahami wakaf produktif ($Y = 0$).
2. Koefisien variabel penghasilan sebesar -2,361 menunjukkan bahwa semakin meningkat nilai dari variabel penghasilan akan diperoleh kecenderungan prediksi model regresi logistik bernilai negatif atau kecenderungan kode nol ($Y = 0$), artinya semakin

- bertambah penghasilan maka responden cenderung tidak memahami wakaf produktif ($Y = 0$).
3. Koefisien variabel pelatihan sebesar 5,675 menunjukkan bahwa apabila nilai dari variabel pelatihan adalah satu (pelatihan = 1) akan diperoleh kecenderungan prediksi model regresi logistik bernilai positif atau kecenderungan kode satu ($Y = 1$), artinya responden yang pernah mengikuti pelatihan cenderung memahami wakaf produktif ($Y = 1$).
 4. Koefisien variabel pengalaman sebesar 0,084 menunjukkan bahwa semakin meningkat nilai dari variabel pengalaman akan diperoleh kecenderungan prediksi model regresi logistik bernilai positif atau kecenderungan kode satu ($Y = 1$), artinya semakin bertambah pengalaman maka responden cenderung memahami wakaf produktif ($Y = 1$).
 5. Koefisien variabel akses media informasi sebesar 0,937 menunjukkan bahwa apabila nilai dari variabel akses media informasi adalah satu (akses = 1) akan diperoleh kecenderungan prediksi model regresi logistik bernilai positif atau kecenderungan kode satu ($Y = 1$), artinya responden yang pernah mengakses media informasi cenderung memahami wakaf produktif ($Y = 1$).
 6. Koefisien variabel kesiapan sebesar 4,142 menunjukkan bahwa semakin meningkat nilai dari variabel kesiapan akan diperoleh kecenderungan prediksi model regresi logistik bernilai positif atau kecenderungan kode satu ($Y = 1$), artinya semakin tinggi tingkat kesiapan responden maka responden cenderung memahami wakaf produktif ($Y = 1$).

Uji Pengaruh

a. Uji Pengaruh Simultan

Tabel 7: Hasil Uji Pengaruh Simultan (Uji Omnibus)

Omnibus Tests of Model Coefficients				
		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	31.603	5	.000
	Block	31.603	5	.000
	Model	31.603	5	.000

Sumber: Data Penelitian Diolah (2020)

Hasil uji pengaruh simultan dengan menggunakan uji Omnibus terhadap model regresi logistik antara Penghasilan, Pelatihan, Pengalaman, Akses Media Informasi, dan Kesiapan Mengelola Wakaf Produktif terhadap Pemahaman tentang Wakaf Produktif (Y) diperoleh nilai chi-square sebesar 31,603 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$) sehingga terdapat pengaruh simultan dan signifikan antara Penghasilan, Pelatihan, Pengalaman, Akses Media Informasi, dan Kesiapan Mengelola Wakaf Produktif terhadap Pemahaman tentang Wakaf Produktif (Y).

b. Uji Pengaruh Parsial

Tabel 8: Hasil Uji Pengaruh Parsial (Uji Wald)

		Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	Penghasilan	4.028	1	.045	.094
	Pelatihan	5.739	1	.017	318.890
	Pengalaman	.343	1	.558	1.087
	Media Informasi	.324	1	.569	2.554
	Kesiapan	3.950	1	.047	62.905
	Constant	3.633	1	.057	.000

Sumber: Data Penelitian Diolah (2020)

Hasil uji pengaruh parsial dengan menggunakan uji Wald terhadap model regresi logistik antara Penghasilan, Pelatihan, Pengalaman, Akses Media Informasi, dan Kesiapan Mengelola Wakaf Produktif terhadap Pemahaman tentang Wakaf Produktif (Y) dijabarkan sebagai berikut:

- Hasil uji pengaruh antara Penghasilan terhadap Pemahaman Pengelolaan Wakaf Produktif (Y) diperoleh nilai Wald sebesar 4,028 dengan nilai signifikansi sebesar 0,045 ($p < 0,05$) sehingga terdapat pengaruh signifikan Penghasilan terhadap Pemahaman tentang Wakaf Produktif (Y).
- Hasil uji pengaruh antara Pelatihan terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif (Y) diperoleh nilai Wald sebesar 5,739 dengan nilai signifikansi sebesar 0,017 ($p < 0,05$) sehingga terdapat pengaruh signifikan Pelatihan terhadap Pemahaman tentang Wakaf Produktif (Y).
- Hasil uji pengaruh antara Pengalaman terhadap Pemahaman Pengelolaan Wakaf Produktif (Y) diperoleh nilai Wald sebesar 0,343 dengan nilai signifikansi sebesar 0,558 ($p > 0,05$) sehingga tidak terdapat pengaruh signifikan Pengalaman terhadap Pemahaman tentang Wakaf Produktif (Y).
- Hasil uji pengaruh antara Akses Media Informasi terhadap Pemahaman Pengelolaan Wakaf Produktif (Y) diperoleh nilai Wald sebesar 0,3242 dengan nilai signifikansi sebesar 0,569 ($p > 0,05$) sehingga tidak terdapat pengaruh signifikan Akses Media Informasi terhadap Pemahaman tentang Wakaf Produktif (Y).
- Hasil uji pengaruh antara Kesiapan Mengelola Wakaf Produktif terhadap Pemahaman Pengelolaan Wakaf Produktif (Y) diperoleh nilai Wald sebesar 3,950 dengan nilai signifikansi sebesar 0,047 ($p < 0,05$) sehingga terdapat pengaruh signifikan Kesiapan Mengelola Wakaf Produktif terhadap Pemahaman tentang Wakaf Produktif (Y).

3. Kesiapan Nazhir Untuk Mengelola Wakaf Produktif

Dari 4 indikator yang digunakan dalam variabel Kesiapan Nazhir Mengelola Wakaf Produktif, berikut masing-masing jumlah nilai pada tiap indikator dan jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9: Jawaban Responden terhadap Pernyataan Indikator Variabel Kesiapan Nazhir Mengelola Wakaf Produktif

No.	Pernyataan Indikator	Jumlah Responden yang Memberikan Jawaban					Rata-rata
		STS	TS	R	S	SS	
1	Sebagai Nazhir saya siap mengelola wakaf secara produktif	0	0	9	30	11	4.04
2	Waktu luang yang cukup untuk digunakan mengelola wakaf produktif	0	0	14	25	11	3.94
3	Mampu secara pengetahuan dalam mengelola wakaf produktif	0	0	9	21	20	4.22
4	Memahami prosedur pengembangan wakaf secara produktif	0	0	11	24	15	4.08
Rata-Rata Variabel Kesiapan Nazhir Mengelola Wakaf Produktif							4.07

Sumber: Data Penelitian Diolah (2020)

Dari tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa 41 responden atau 82% menyatakan siap mengelola wakaf secara produktif, 36 responden atau 72% menyatakan memiliki waktu luang yang cukup untuk mengelola wakaf produktif, 41 responden atau 82% menyatakan mampu secara pengetahuan dalam mengelola wakaf produktif, dan 39 responden atau 78% menyatakan memahami prosedur pengembangan wakaf secara produktif.

Berdasarkan ketentuan yang dinyatakan dalam metode penelitian bahwa jika rata-rata nilai indikator kesiapan minimal 4 dinyatakan siap, dan jika kurang dari 4 dinyatakan tidak siap mengelola wakaf produktif. Maka distribusi frekuensi kesiapan nazhir untuk mengelola wakaf produktif dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 10: Frekuensi dan Presentase Kesiapan Nazhir Mengelola Wakaf Produktif

No.	Kesiapan Mengelola Wakaf Produktif	Frekuensi	Presentase
1.	Siap	33	66.0
2.	Tidak Siap	17	34.0

Sumber: Data Penelitian Diolah (2020)

Dapat dilihat dari tabel 4.10 di atas bahwa 66% nazhir yang menjadi responden penelitian siap untuk mengelola wakaf produktif, dan 34% tidak siap untuk mengelola wakaf produktif.

4. Kesiapan Nazhir Mengelola Wakaf Produktif

Berdasarkan ketentuan yang dinyatakan dalam metode penelitian bahwa jika rata-rata nilai indikator kesiapan minimal 4 dinyatakan bersedia, dan jika kurang dari/ sama dengan 4 dinyatakan tidak bersedia mengelola wakaf produktif. Maka distribusi frekuensi kesiapan nazhir untuk mengelola wakaf produktif dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 11:

Frekuensi dan Presentase Kesiediaan Nazhir Mengelola Wakaf Produktif

No.	Kesiediaan mengelola Wakaf Produktif	Frekuensi	Presentase
1.	Bersedia	42	84.0
2.	Tidak bersedia	8	16.0

Sumber: Data Penelitian Diolah (2020)

Dapat dilihat dari tabel 4.11 dia atas bahwa 84% nazhir yang menjadi responden penelitian bersedia untuk mengelola wakaf produktif, dan 16% tidak bersedia untuk mengelola wakaf produktif.

Pembahasan

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemahaman *Nazhir* tentang Wakaf Produktif:

1. Variabel Penghasilan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Pemahaman Nazhir tentang Wakaf Produktif. Pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah ingin meneliti apakah sebenarnya jumlah penghasilan menentukan tingkat Pemahaman *Nazhir* tentang Wakaf Produktif. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang dari luar diri seseorang tersebut (faktor eksternal). Menurut Sudaryanto (2015), salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pemahaman seseorang adalah Sosial Budaya, dan Ekonomi. Keadaan ekonomi seseorang menentukan sarana dan prasarana yang bisa diperoleh dan kegiatan yang dapat dilakukan yang selanjutnya akan mempengaruhi pemahaman seseorang. Dari hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa jumlah penghasilan menggambarkan keadaan ekonomi responden, dimana dengan hasil signifikansi penghasilan terhadap pemahaman tentang wakaf produktif berarti semakin tinggi penghasilan maka semakin banyak sarana dan prasarana yang dapat diperoleh dan kegiatan yang dapat dilakukan yang berkaitan dengan pemahaman tentang wakaf produktif. Hasil dari penelitian ini khususnya variabel Penghasilan sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian oleh Marlina Ekawaty (2015) dengan judul "Pemahaman Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Brawijaya Tentang Wakaf Uang" yang menunjukkan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Pemahaman Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Brawijaya tentang Wakaf Uang.
2. Variabel Pelatihan Pengelolaan Wakaf Produktif secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Pemahaman Nazhir tentang Wakaf Produktif. Pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah ingin meneliti apakah sebenarnya keikutsertaan dalam Pelatihan Pengelolaan Wakaf Produktif menentukan tingkat Pemahaman *Nazhir* tentang Wakaf Produktif. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang dari luar diri seseorang tersebut (faktor eksternal). Menurut Sudaryanto (2015), salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pemahaman seseorang adalah pendidikan. Dimana pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang semakin baik juga pemahamannya terhadap sesuatu. Dalam hal ini variabel Pelatihan Pengelolaan Wakaf Produktif merupakan salah satu bentuk pendidikan non formal yang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan responden terhadap pengelolaan wakaf produktif.

3. Variabel Kesiapan Mengelola Wakaf Produktif secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Pemahaman Nazhir tentang Wakaf Produktif. Pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah ingin meneliti kesiapan responden untuk mengelola Wakaf Produktif menentukan tingkat Pemahaman *Nazhir* tentang Wakaf Produktif. Hal ini dinyatakan dengan beberapa indikator dalam Variabel Kesiapan Mengelola Wakaf Produktif diantaranya pernyataan kesiapan, waktu luang yang cukup digunakan untuk mengelola wakaf produktif, mampu secara pengetahuan dalam mengelola wakaf produktif, dan memahami prosedur pengembangan wakaf secara produktif. Pengaruh yang signifikan antara Kesiapan Mengelola Wakaf Produktif dengan Pemahaman *Nazhir* tentang Wakaf Produktif ini sejalan dengan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang yakni faktor informasi. Di mana perolehan informasi terkait pengetahuan dalam mengelola wakaf produktif, dan informasi prosedur pengembangan wakaf secara produktif. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rahmad Dahlan (2017) dengan judul "Impresi Nazhir Terhadap Pemahaman Wakaf Uang" yang menunjukkan hasil bahwa media informasi secara signifikan mempengaruhi persepsi *nazhir*.

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Penilaian Pemahaman Nazhir terhadap Wakaf Produktif.
Dari seluruh Nazhir yang menjadi responden dalam penelitian ini, 39 atau 78% responden menyatakan faham terhadap Wakaf Produktif, dan 11 atau 22% responden menyatakan tidak faham terhadap Wakaf Produktif.
- b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Nazhir terhadap Wakaf Produktif. Dari beberapa faktor-faktor yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman Nazhir terhadap Wakaf Produktif yang secara signifikan berpengaruh adalah Faktor Penghasilan, Pelatihan, dan Kesiapan Mengelola Wakaf Produktif. Sementara itu 2 faktor lain diantaranya Pengalaman, dan Akses Media Informasi Wakaf, tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap tingkat Pemahaman Nazhir tentang Wakaf Produktif.
- c. Penilaian Kesiapan Nazhir untuk Mengelola Wakaf Produktif.
Dari seluruh Nazhir yang menjadi responden dalam penelitian ini, 42 responden menyatakan bersedia mengelola wakaf produktif, dan 8 responden menyatakan tidak bersedia mengelola wakaf produktif.
- d. Penilaian Kesiapan Nazhir Mengelola Wakaf Produktif.
Dari seluruh Nazhir yang menjadi responden dalam penelitian ini, 17 responden menyatakan siap mengelola wakaf produktif, dan 33 responden menyatakan tidak siap mengelola wakaf produktif.

Dari beberapa kesimpulan hasil penelitian yang telah disebutkan di atas, perbandingan antara tingkat pemahaman Nazhir yang menyatakan faham dan tidak faham dengan Kesiapan Nazhir untuk mengelola Wakaf Produktif serta Kesiapan Nazhir untuk mengelola Wakaf Produktif menunjukkan bahwa adanya kemauan untuk lebih memahami tentang pengelolaan wakaf produktif. Hal ini dibuktikan dengan Tingkat Kesiapan Nazhir untuk mengelola

wakaf cukup tinggi dibanding dengan tingkat Pemahaman tentang wakaf produktif dan Kesiapan mengelola Wakaf Produktif.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Badan Wakaf Indonesia Kota Malang selaku pihak yang mengawasi kepengurusan Wakaf dan Nazhir di Kota Malang, serta Nazhir selaku pengelola wakaf untuk dapat mengembangkan pengelolaan wakaf secara produktif sebagai berikut.

Dari kesimpulan hasil penelitian di atas bahwa terdapat 3 faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap Pemahaman Nazhir tentang wakaf produktif yakni Penghasilan, Pelatihan Pengelolaan Wakaf Produktif, dan Kesiapan Mengelola Wakaf Produktif. Maka untuk dapat meningkatkan pemahaman Nazhir tentang Wakaf Produktif, pihak terkait yaitu Badan Wakaf Indonesia dapat mengambil langkah dalam 2 faktor yang secara signifikan berpengaruh terhadap Pemahaman Nazhir tentang Wakaf Produktif yakni Pelatihan dan Kesiapan Mengelola Wakaf Produktif. Dengan cara lebih meningkatkan pelatihan tentang pengelolaan Wakaf Produktif dari segi intensitas maupun kualitas. Hal tersebut secara tidak langsung juga akan mempengaruhi tingkat Kesiapan Nazhir untuk mengelola Wakaf Produktif yang juga termasuk diantaranya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan terhadap pengelolaan wakaf produktif.

Daftar Pustaka

Alquran Al-Karim.

Dahlan, Rahmat. 2017. Impresi Nazhir terhadap Pemahaman Wakaf Uang. 2017.

Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Pedoman Pengelolaan Wakaf*. Diakses dari <http://simbi.kemenag.go.id/> pada 9 September 2019.

Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Fiqih Wakaf*. Diakses dari <http://simbi.kemenag.go.id/> pada 9 September 2019.

Dewar Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*. 10, 11, dan 12. Jakarta.

Direktorat Jendral Bimas Islam. *Peraturan Perundangan Perwakafan*. 2006. Diakses dari <http://simbi.kemenag.go.id/> pada 9 September 2019.

Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyar, 2008. Menuju Era Wakaf Produktif. Jakarta: Mumtaz Publishing.

Ghozali, Imam. 2009. *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit-UNDIP.

Kementrian Agama Republik Indonesia .2019 .*Sistem Informasi Wakaf*. Jakarta. Diakses dari siwak.kemenag.co.id pada 9 September 2019.

Kementrian Agama Republik Indonesia. 2012. *Pedoman Penyusunan Proposal Pemberdayaan Wakaf Produktif*. Diakses dari siwak.kemenag.co.id pada 9 September 2019.

Kementrian Agama RI. (2019). *Data Tanah Wakaf: Penggunaan Tanah Wakaf*. <http://siwak.kemenag.go.id/> diakses pada 8 September 2019.

Kahf, Monzer. *Syari'ah and Historical Aspects of Zakah and Awqaf*. Background paper prepared for IRTI-IDB. 2004.

- Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama. *Sejarah*. <https://lwpnajatim.com/sejarah/> diakses pada 30 Juli 2019.
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mashuri & M. Zainuddin. 2008. *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mubarak,I, W, dan Cahyatin N. 2008. *Buku Ajar Kebutuhan Dasar Manusia Teori & Aplikasi dalam Praktik*. Jakarta: EGC.
- Mustafa Edwin Nasution, Uswatun Hasanah, Jafil Khalil, Dian masyita,, A. Riawan Amin, Muhammad SyakirSula. *Jurnal Al Awqaf-Vol. 01*. 2019. Badan Wakaf Indonesia.
- Neuman, W. L. 2007. *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches* (2nded). Boston: Person Education Inc.
- Rozzaq, Abdur. 2014. Manajemen Wakaf Di Kota Malang Pasca Pengukuhan Badan Wakaf Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Rubin, E and Babbie, E.R. 2008. *Research Methods For Social Work*. Belmont, California: Thomson Brooks.
- Sekaran, U. 2003. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach* (4nded). New York: Jhon Wiley & Sons Inc.
- Sudaryanto. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman. Diakses dari <http://kesehatanlingkunganmasyarakat.blogspot.com/2012/03/fhdfhdfh.html> pada 9 November 2019.
- Sugiyono. 2011. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi. 2019. *Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Tak Bergerak (Studi kasus lembaga wakaf PP Muhammadiyah)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Syahbudi, Muhammad. 2018. *EKONOMI MAKRO PERSPEKTIF ISLAM*.
- Yunimar, Mitra. 2015. *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Wakaf Uang*. 2015